

Volume 11 Nomor 1 April 2024

# Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

---

## PEMAKNAAN REZIM PEMILU PASCA PUTUSAN MK NOMOR 55/PUU-XVII/2019

**Winny Savitri.<sup>1</sup> Anisa Dwi Andiani.<sup>2</sup> Aden Fadli Mukhammad.<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Email: [winnysavitriix@gmail.com](mailto:winnysavitriix@gmail.com)

### ABSTRACT

*The legal basis for transferring regional head election dispute resolution is regulated in article 236C of Law no. 12 of 2008 concerning amendments to Law no. 32 of 2004 concerning Regional Government. This is based on the transfer of election status from the Regional Government regime to the Election Regime. The change in status from Pilkada to Election regime has implications for the transfer of authority in resolving disputes from the Supreme Court to the MK. As regulated in article 1 point 4 of Law no. 22 of 2007 concerning General Election Organizers which states that the Election of Regional Heads and Deputy Regional Heads is an election to elect regional heads and deputy regional heads directly in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. From this statement there is an important question regarding the alleged norm dispute between Law no. 22 of 2007 concerning Election Organizers with the 1945 Constitution, because article 22E paragraph (2) of the 1945 Constitution states that General Elections are held to elect members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, President and Vice President, and Regional People's Representative Council. So from these two articles it can be seen that there is an indication of inconsistency in the law makers regarding election terminology as regulated in the 1945 Constitution. In the Constitutional Court decision no. 55/PUU-XVII/2019, the Constitutional Court presented a number of other examples of new simultaneous elections which include regional elections in the simultaneous flow. In the Constitutional Court decision no. 55/PUU-XVII/2019 was not included in the election regime because it can be seen from the Constitutional Court Decision No. 48/PUU-XVII/2019 and Constitutional Court Decision No. 55/PUU-XVII/2019 where the Constitutional Court did not respond to the theory of regime segregation initiated by the Constitutional Court in Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013. In Constitutional Court Decision No. 55/PUU-XVII/2019 does not want to be trapped in using the regime separation line of thinking again and instead provides a new idea, namely the simultaneity of elections, namely National Elections and Local Elections (which include Regional Elections).*

**Keywords:** Regime, General Elections, Decisions.

## **ABSTRAK**

Dasar hukum pengalihan penyelesaian sengketa Pemilu Kepala Daerah diatur dalam pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal didasarkan pada pengalihan status Pemilu dari rezim Pemerintahan Daerah kepada Rezim Pemilu. Beralihnya status dari Pilkada menjadi rezim Pemilu berimplikasi pada beralihnya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa dari MA kepada MK. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pernyataan tersebut terdapat satu pertanyaan penting tentang dugaan sengketa norma antara UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan UUD 1945, karena pasal 22E ayat (2) UUD 1945 telah menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga dari kedua pasal tersebut dapat terlihat adanya indikasi ketidak konsistenan pembuat Undang – Undang terhadap terminologi Pemilu sebagaimana di atur dalam UUD 1945. Pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menyampaikan sejumlah cara lain contoh keserentakan Pemilu yang baru yang memasukkan Pilkada dalam alur keserentakan tadi. Pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 tadi tidak masuk rezim pemilu karena terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XVII/2019 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 dimana Mahkamah Konstitusi tidak menanggapi teori pemilahan rezim yg dimulai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 tidak ingin tejebak menggunakan alur pemikiran pemisahan rezim lagi dan justu memberikan pemikiran baru yakni keserentakan Pemilu yakni Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal (yang ada Pilkada didalamnya).

**Kata Kunci :** Rezim, Pemilihan Umum Putusan

## **1. PENDAHULUAN**

Pemilihan umum adalah satu unsur penting berasal aplikasi sistem demokrasi yang meletakkan kedaulatan masyarakat menjadi dasar pembentukan lembaga-lembaga politik demokrasi seperti badan legislatif juga badan eksekutif. Pemilihan awam sebagai tolak ukur berjalannya proses demokratisasi, sebab itu pemilihan umum wajib dilaksanakan secara amanah, adil, pribadi, umum, bebas, dan rahasia sesuai menggunakan kaidah-kaidah universal penyelenggaraan pemilu yang demokratis. berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal aplikasi

Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu serentak, sebab mahkamah konstitusi membentuk adat baru berkaitan dengan sistem pemilu serta memposisikan menjadi negatif legislator. Dasar tadi kemudian melahirkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Hadirnya UU Pemilu rupanya menghadirkan politik transaksional dalam kontestasi pemilu. Politik transaksional ini akan mengganggu proses demokrasi serta pula akan membuat penggelembungan koalisi dengan partai politik yang memenuhi presidential threshold, sebagai akibatnya tidak heran di pemilu serentak tahun 2019 banyak partai-partai kecil maupun yang besara yang tidak memenuhi presidential threshold akhirnya berkoalisi. Hal ini akan berpengaruh di akibat pemilu, dimana hasil pemilu mencerminkan fungsi yang dikehendaki. yang akan terjadi pemilu yang artinya politik transaksional akan mengakibatkan elemen fungsi pemilu tidak terpenuhi, terutama dalam stabilitas pemerintahan. Penggabungan pemilu legislatif serta pemilu eksekutif memaksa partai-partai politik menciptakan koalisi sejak dulu.

Pasca pemilu serentak dua faktor tersebut terindikasi. Pertama, Sistem pemilu serentak yang menghasilkan “gemuk koalisi”.<sup>1</sup> Kedua, konfigurasi politik pada parlemen yang dikuasai koalisi partai politik eksekutif. Hal ini pernah terjadi di Orde Baru dimana penyebab lemahnya fungsi pengawasan di Orde Baru yaitu konfigurasi politiknya. pada UU Pemilu tak ada pemaknaan yang jelas tentang pemilu serentak. Hal ini bisa di lihat pada ketentuan pasal 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 yang mengungkapkan “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”. Dan ketentuan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 “Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”. kedua Pasal tadi mengungkapkan frasa dilaksanakan serentak, tetapi frasa tersebut tak mempunyai penerangan lebih baik pada batang tubuh juga pada bab penjelasan UU Pemilu.

---

<sup>1</sup> Bayu Yusya Uwaiz, Skripsi: “*Analisis Makna Pemilu Serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PPU-XVII/2019 dan Implikasi Hukum Penerapan Pemilu Serentak Terhadap Ssitem Presidensil di Indonesia*” (Malang: UMM, 2021), Hal. 5

Ketidak lengkapan penerangan tadi lalu diajukanlah judicial review oleh PERLUDEM (Perkumpulan untuk Pemilu serta Demokrasi) di tahun 2019. Permohonan tadi lalu melahirkan putusan Putusan MK angka 55/PUU-XVII/2019.

Saat melihat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 55/PUU-XVII/2019 terutama pertimbangan hukum MK angka [3.16] dimana Mahkamah Konstitusi menjabarkan 6 (enam) contoh alternatif keserentakan Pemilihan umum (Pemilu) kita akan melihat cara lain contoh dimana unsur Pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah (Pilkada) digabungkan ke dalam keserentakan Pemilu. Hal ini jelas terlihat sebab diluar model keserentakan Pemilu yang terdapat pada tahun 2019 kemarin terealisasi seluruh terdapat Pilkada didalamnya. Mungkin menjadi pemerhati Pemilu maupun Pilkada akan melihat bahwa Pilkada telah masuk ke rezim Pemilu.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari buku, literatur, peraturan-peraturan hukum, media cetak dan internetyang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak tertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat dengan menggunakan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan parlemen langsung.<sup>2</sup>

Adanya dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan masyarakat. Dalam system cabinet presidensial, Lembaga legislative, dan eksekutif memiliki kedudukan yang independent, sedangkan yang memegang wewenang untuk dipilih oleh masyarakat secara terpisah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta. Sinar Grafika. Cet. Ke -1. Hal. 98.

<sup>3</sup> Susilo Suharto. 1945. *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hal. 61.

Sebagaimana diketahui bahwa konsep dasar dalam Negara demokrasi adalah rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Demokrasi menempatkan manusia dalam posisi dan kapasitas sebagai pemilik sekaligus pemegang kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.<sup>4</sup>

Demokrasi menempatkan manusia pada posisi serta kapasitas menjadi pemilik sekaligus pemegang kedaulatan, maka masyarakat yang memilih corak serta cara serta tujuan apa yang hendak dicapai pada kehidupan kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri.<sup>5</sup>

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintaham. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat yaitu seperti aspirasi dan partisipasi masyarakat.<sup>6</sup> Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan nyata untuk keikut sertaan masyarakat dalam kehidupan kewarganegaraan.<sup>7</sup>

Pemilihan umum atau disingkat sebagai pemilu dapat dikatakan semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan yang mana pelaksanaan pemilu wajib disertai dengan kebebasan (berdasarkan asas-asas pemilu) dalam arti tidak berpengaruh maupun mendapatkan tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilihan umum maka semakin baik penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, jika semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin jelek pula penyelenggaraan pemilihan umum tersebut.

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. (Materi yang disampaikan dalam stadium general pada acara *The 1<sup>st</sup> National Converence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta 19 Desember 2005). Hal. 2

<sup>5</sup> Hendra Nurjahjo, 2006. *Filsafat Demokrasi* Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 32.

<sup>6</sup> Frans Magnis Suseno. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta. Gramedia. Hal. 58.

<sup>7</sup> Muhammad Alim. 2001. *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*. Yogyakarta. UII Press. Hal. 50

Sejak tahun 1930 hingga tahun 199, Scot Mainwaring melaksanakan riset tentang pandangannya yang menyatakan bahwa suatu negara yang menganut presidensial dengan multi partai sangat mudah untuk terganggunya stabilitas demokrasi, dikarenakan tidak lain dan tidak bukan karena pemilu eksekutif dan pemilu legislative dilaksanakan terpisah. Dengan begitu, bisa saja yang menjadi Presiden terpilih adalah partai yang memiliki suara yang sedikit atau minoritas di parlemen tersebut.<sup>8</sup>

Pilkada langsung adalah kesempatan yang diberikan secara langsung kepada rakyat diperuntukkan untuk memilih pemimpin daerahnya, sehingga bisa digunakan hak tersebut sesuai dengan Nurani dan kebebasan terhadap pilihannya dan diharapkan dengan pemilihan langsung oleh masyarakat dapat mengetahui atau mengenal figure para kandidat calon yang pantas dan cocok untuk menjabat sebagai Kepala Daerah.

Penyelenggaraan Pilkada sebelum berada di rezim pemilihan umum (pemilu) berada di rezim pemerintahan daerah (pemda). Di saat itu, wewenang untuk menangani sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA). Sedangkan Mahkamah Konstitusi masih terkonsentrasi di kewenangannya dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta kewenangan lain yang bersifat konstitusional. Setelah dilahirkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi, sebelumnya oleh Mahkamah Agung, dalam tempo waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut.

Saat melihat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 55/PUU-XVII/2019 terutama pertimbangan hukum Mahkamah Agung angka [3.16] dimana Mahkamah Agung menjabarkan 6 (enam) model cara lain keserentakan Pemilihan umum (Pemilu) kita akan melihat cara lain contoh dimana unsur Pemilihan ketua daerah dan Wakil ketua daerah (Pilkada) digabungkan kedalam keserentakan Pemilu. Hal ini jelas terlihat sebab diluar contoh keserentakan Pemilu yang terdapat pada tahun 2019 kemarin terealisasi

---

<sup>8</sup> Mainwaring, S. 1990. *Presidentialism, Multiparty System, and Democracy: The Difficult Equation*. Kellogg Institute.

seluruh terdapat Pilkada didalamnya. Mungkin menjadi pemerhati Pemilu maupun Pilkada akan melihat bahwa Pilkada sudah masuk ke rezim Pemilu.

Pada awalnya dahulu kepala daerah timbul pada UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-utama Pemerintahan di Daerah yaitu (UU No. 5 Tahun 1974) yang merupakan penerapan pertama kali untuk desentralisasi. UU No. 5 Tahun 1974 masih mempergunakan istilah daerah tingkat I (yang sekarang bernama Provinsi) dan wilayah tingkat II (yang kini bernama Kabupaten/Kota). Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974, kepala daerah I ataupun taraf II dicalonkan serta dipilih oleh DPRD sesuai tingkatannya dan dilantik oleh Presiden buat kepala daerah tingkat I serta oleh Menteri buat kepala daerah taraf II. Penyelenggaraan pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang komposisinya diisi oleh internal DPRD juga. Baik UU No. 5 Tahun 1974 juga UU No. 22 Tahun 1999 keduanya masih menerapkan Pilkada yang tidak langsung dipilih pribadi oleh rakyat.

Dasar hukum pengalihan penyelesaian sengketa Pemilu Kepala Daerah diatur dalam pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pernyataan tersebut terdapat satu pertanyaan penting tentang dugaan sengketa norma antara UU No. 2. Undang – Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan wewenang kepada MK untuk mengisi kekosongan hukum acara perkara konstitusi.

Pilkada menggunakan contoh pemilihan secara langsung dimulai semenjak UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (UU No. 32 Tahun 2004) yang lahir untuk menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Konsep Pilkada yang dikenalkan pada UU No. 32 Tahun 2004 seperti dengan Pemilu yakni dipilih pada satu pasangan calon kepala daerah serta wakil ketua daerah secara eksklusif oleh warga, dan penyelenggaranya yakni KPUD (Komisi Pemilihan umum daerah). Melihat UU No. 32 Tahun 2004 dan mencoba

menilainya dari sisi teori perbedaan rezim, dapat kita ketahui bahwa semenjak awal pembentuk undang-undang sudah memasukkan unsur penyelenggara Pemilu kepada Pilkada. tetapi hal ini tak berarti Pilkada masuk ke pada rezim Pemilu, hal ini ditegaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004. pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-73/PUU-II/2004 tadi, Mahkamah Konstitusi masih secara tidak langsung (tidak tegas) menggabungkan Pilkada ke rezim Pemilu. Walaupun memang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-73/PUU-II/2004 tersebut lahir sejumlah undang-undang yang bernafaskan penggabungan Pilkada ke rezim Pemilu mirip pada UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (UU No. 22 Tahun 2007), UU No. 15 Tahun 2011 menjadi UU pengganti dari UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 12 Tahun 2008 yang adalah UU perubahan kedua berasal UU No. 32 Tahun 2004. UU No. 12 Tahun 2008 menegaskan hal yg penting dalam Pasal 236C yakni sengketa akibat Pilkada dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bukan sang Mahkamah Agung (MA) lagi. Hal ini krusial karena Jika kita membaca konstitusi, kita akan temukan benang merah antara KPU dan Mahkamah Konstitusi karena keduanya berkaitan ketika penyelenggaranya KPU maka perselisihan hasilnya di Mahkamah Konstitusi.

Dapat dilihat dalam intisari putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 072-073/PUU-II/2004, putusan tersebut merupakan tonggak awal system pemilihan kepala daerah yang dinyatakan pemilu dari sudut substansi. Putusan tersebut menyangkut pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadpa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi, pada pertimbangan pada putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum atau pemilu secara formil sebagaimana dimaksudkan pada pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Putusan tersebut mempunyai 2 (dua) sisi diantaranya satu sisi dan satu sisi yang lainnya dapat dikatakan tidak memberi ketegasan apapun, karena Mahkamah Konstitusi tidak ingin eksistensi peradilan Pemilukada hanya sebatas menyelesaikan hasil keputusan saja, tetapi melainkan mengikuti mempertimbangkan juga esensi nya dari aspek kualitatif

pemilu. Mahkamah Konstitusi berusaha menilai sejauhmana tingkat kualitas Pemilukada yang sebaiknya dilaksanakan dengan berdasarkan asas-asas pemilu. Mahkamah Konstitusi dalam setiap putusan sengketa pemilihan bertumpu pada argumentasi yang substansif dan sangat fundamental dari suatu pemilu yaitu dari asas pemilu itu sendiri (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil).

Pilkada sebelumnya masuk dalam rezim pemilu, oleh karena bersifat umum maka disebut dengan pemilukada. Namun, lewat putusan nomor 97/PUU-XI/2013, secara tegas Mahkamah telah menyatakan bahwa pilkada bukan lagi rezim pemilu. Pemilihan umum hanyalah diartikan secara limitative sesuai dengan original intent. Dan juga telah dijelaskan pada pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih setiap lima tahun sekali.

Adapun arah memasukkan Pilkada ke pada rezim Pemilu dalam UU No. 22 Tahun 2007 terlihat pada Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “*Pemilu kepala daerah serta Wakil ketua daerah artinya Pemilu buat menentukan ketua daerah serta wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Begitu juga dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “*Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota artinya Pemilihan buat memilih gubernur, bupati, serta walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Oleh karena itu juga pada periode ini kata Pilkada berubah serta cenderung memakai istilah Pemilukada seolah olah Pilkada berada pada rezim Pemilu.

Perbedaan waktu pemilu ini menyebabkan lahirnya konflik antara dua Lembaga dibandingkan dengan sistem pemerintahan parlementer. Penyelesaian konflik diantara kedua Lembaga salah satunya adalah di metode pemilihan umumnya. Perbedaan waktu pemilihan ini berdampak pada sebaran kekuatan di parlemen dan juga berpengaruh pada *governability* atau efektivitas pemerintahan karena menyangkut hubungan kerja di antara kedua Lembaga.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> August Mellaz dan Khoirunnisa Agustiyati. “Keserentakan Pemilu: Pelaksanaan Pemilukada Menuju Pemilu Nasional”. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Volume 5 Februari (2013): 191.

Kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah serta wakil ketua daerah artinya bukan rezim Pemilu, hal ini dimulai sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013. Pada Putusan tadi pemilihan umum hanyalah diartikan hanyalah limitatif sinkron dengan original intent berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pemilu yang diselenggarakan buat memilih anggota DPR, DPD, Presiden serta Wakil Presiden dan DPRD setiap lima (5) tahun sekali. Oleh karena itu dari Mahkamah Konstitusi, ekspansi makna pemilu yang meliputi Pilkada merupakan inkonstitusional menurut Mahkamah Konstitusi, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 ini, yakni pemisahan rezim itu artinya argumentasi yang dibangun pada pertimbangan aturan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pengakuan terhadap eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 pada UU No. 8 Tahun 2015 terlihat misalnya pada Pasal 1 angka 8 yakni “*KPU Provinsi merupakan lembaga penyelenggara pemilihan awam sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini*”. UU yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu disini maksudnya merupakan UU No. 15 Tahun 2011. dalam UU tadi sebetulnya telah terdapat kewenangan penyelenggara Pemilu pada Pilkada, namun karena pembentuk undang-undang memahami telah terdapat aturan teranyar melalui Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, walaupun pasal-pasal terkait wewenang pada Pilkada di UU No.15 Tahun 2011 sejatinya tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi namun disebut sudah tidak berlaku lagi. Hal itulah yg melandasi adanya revisi menjadi wujud penyempurnaan pijakan berfikir terkait hal ini buat setiap definisi penyelenggara di UU No. 8 Tahun 2015.

Mahkamah Konstitusi memakai argumentasinya melihat konstitusionalitas secara utuh dan memang kentara berasal segi bagian pun baik Pilkada maupun Pemilu berada pada bagian yang berbeda. Jika pola berfikirnya artinya pola berfikir membaca konstitusional saja, maka memang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 sudah tepat. Bahkan buat

menjadikan Pilkada masuk ke rezim Pemilu penyelesaiannya hanya satu yakni amandemen konstitusi.

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 pun kita ketahui bahwa Pemilu wajib dilaksanakan secara serentak, keserentakan itu jua yang jua (walau tidak terdapat dasar putusan Mahkamah Konstitusi) diterapkan buat Pilkada sejak UU No. 1 Tahun 2015. Penyelenggara Pemilu pun selalu kita perkuat berasal UU yang satu ke UU yang lain sekalipun penguatan itu muncul pada UU yang tidak selaras rezim (pola pikir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU XI/2013). Itulah sebabnya Bila membandingkan penyelenggara Pemilu versi UU No. 7 Tahun 2017 wacana Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) akan mempunyai kewenangan yang lebih bertenaga dibandingkan UU Pilkada.

Waktu lahir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XVII/2019 yang pada dalamnya Mahkamah Konstitusi mengadopsi UU No. 7 Tahun 2017 kepada UU Pilkada dan secara tidak eksklusif Mahkamah Konstitusi semakin jauh berasal pola pikir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, walaupun Penulis yang pula perancang undang-undang yg ikut menyusun draf informasi dewan perwakilan rakyat buat masalah Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XVII/2019 sudah mencoba menjawab perkara tadi dengan argumentasi disparitas rezim, namun terlihat kentara Mahkamah Konstitusi tak berupaya buat menanggapi “pola pikirnya” sendiri di putusan yg terdahulu tadi.

Ketua Komisi II Baleg dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memaparkan RUU Pemilu di dalam rapat Badan Legislasi DPR, Senin (16/11/2020) di Jakarta, berpendapat, penyatuan dua rezim pemilihan itu dipandang penting karena selama ini ada risiko tumpang tindih dan pengulangan aturan antara UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No 10/2016 tentang Pilkada. Di dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Nasdem Willy Aditya, pimpinan Komisi II DPR mendorong agar sebaiknya pengaturan pemilihan selanjutnya tidak lagi dibedakan antara pemilu dan pilkada. Landasan hukumnya antara lain ialah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi terhadap UU Pemilu maupun UU Pilkada

Pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menyampaikan sejumlah cara lain contoh keserentakan Pemilu yang baru yang

memasukkan Pilkada dalam alur keserentakan tadi. pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 tadi tidak masuk rezim pemilu karena terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XVII/2019 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 dimana Mahkamah Konstitusi tidak menanggapi teori pemilahan rezim yg dimulai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 tidak ingin tejebak menggunakan alur pemikiran pemisahan rezim lagi dan justu memberikan pemikiran baru yakni keserentakan Pemilu yakni Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal (yang ada Pilkada didalamnya). Jadi apakah Pilkada bisa bergabung ke dalam keserentakan Pemilu? Tentu bisa, bila dalam format Pemilu lokal Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 yang digabung dengan Pemilu DPRD, tetapi bila tanpa digabung dengan DPRD hal tadi masih Pilkada serta bukan Pemilu sesuai Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 serta UU Pilkada.

Pandangan dari MK pada tahun 2015, bahwa pilkada bukan rezim pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema pemilu serentak lokal. Bagi Mahkamah Konstitusi perluasan makna pemilu yang mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota adalah inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat bahwa pemilihan kepala daerah tidak berada pada rezim pemilu, melainkan keberadaannya di dalam rezim Pemerintah Daerah (Pemda). Sejalan dengan yang tercatat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Juridiksi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut menunjukkan desain pengaturan diletakkan pada ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Pilkada diletakkan pada Bagian VI mengenai Pemerintahan Daerah, atau lebih tepatnya dijelaskan pada pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa “*Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing*

sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis". Selanjutnya mengenai ketentuan Pemilu diletakkan pada Bagian VIIIB mengenai Pemilihan Umum atau lebih tepatnya dalam Pasal 22E.<sup>10</sup>

#### **4 KESIMPULAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 55/PUU-XVII/2019 terutama pertimbangan hukum Mahkamah Agung angka [3.16] dimana Mahkamah Agung menjabarkan 6 (enam) model cara lain keserentakan Pemilihan umum (Pemilu) kita akan melihat cara lain contoh dimana unsur Pemilihan ketua daerah dan Wakil ketua daerah (Pilkada) digabungkan kedalam keserentakan Pemilu. Hal ini jelas terlihat sebab diluar contoh keserentakan Pemilu yang terdapat pada tahun 2019 kemarin terealisasi seluruh terdapat Pilkada didalamnya. Mungkin menjadi pemerhati Pemilu maupun Pilkada akan melihat bahwa Pilkada sudah masuk ke rezim Pemilu.

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 pun kita ketahui bahwa Pemilu wajib dilaksanakan secara serentak, keserentakan itu juga yang juga (walau tidak terdapat dasar putusan Mahkamah Konstitusi) diterapkan buat Pilkada sejak UU No. 1 Tahun 2015. Penyelenggara Pemilu pun selalu kita perkuat berasal UU yang satu ke UU yang lain sekalipun penguatan itu muncul pada UU yang tidak selaras rezim (pola pikir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU XI/2013). Pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 tadi tidak masuk rezim pemilu karena terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XVII/2019 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 dimana Mahkamah Konstitusi tidak menanggapi teori pemilihan rezim yg dimulai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 tidak ingin te Jebak menggunakan alur pemikiran pemisahan rezim lagi dan justu memberikan pemikiran baru yakni keserentakan Pemilu yakni Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal (yang ada Pilkada didalamnya).

---

<sup>10</sup> Zaman, R. K. (2016). *Pilkada Panjang Pilkada Serentak*, Jakarta Selatan: Mizan Publika.

## **DAFTAR BACAAN**

- August Mellaz dan Khoirunnisa Agustyati. “Keserentakan Pemilu: Pelaksanaan Pemilukada Menuju Pemilu Nasional”. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Volume 5 Februari (2013): 191.
- Bayu Yusya Uwaiz, Skripsi: “*Analisis Makna Pemilu Serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PPU-XVII/2019 dan Implikasi Hukum Penerapan Pemilu Serentak Terhadap Ssitem Presidensil di Indonesia*” (Malang: UMM, 2021), Hal. 5
- Frans Magnis Suseno. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta. Gramedia. Hal. 58.
- Hendra Nurtjahjo, 2006. *Filsafat Demokrasi* Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 32.
- Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. (Materi yang disampaikan dalam stadium general pada acara *The 1<sup>st</sup> National Converence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta 19 Desember 2005). Hal. 2
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta. Sinar Grafika. Cet. Ke -1. Hal. 98.
- Mainwaring, S. 1990. *Presidentialism, Multiparty System, and Democracy: The Difficult Equation*. Kellog Institute.
- Muhammad Alim. 2001. *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*. Yogyakarta. UII Press. Hal. 50
- Susilo Suharto. 1945. *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hal. 61.
- Zaman, R. K. (2016). *Pilkada Panjang Pilkada Serentak*, Jakarta Selatan: Mizan Publika.